



P U T U S A N

Nomor 2675 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. RYAN SUSANTO, bertempat tinggal di Bojong Rawa Lumbu, Bekasi;
2. SUROYO, bertempat tinggal di Bojong Rawa Lumbu, RT.10/RW.2, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi;
3. SINTONG, bertempat tinggal di Jalan Surya Permata Indah, Blok CI/13, RT.05/RW.03, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi;
4. SUHARTO, bertempat tinggal di Jalan Albarkah II, Nomor 45, RT.02/RW.03, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
5. DARWIN MANALU, bertempat tinggal di Jalan Bojong Menteng, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi;
6. SUKIRNO, bertempat tinggal di Jalan Wuluhan, RT.04/RW.04, Desa Repaking, Kelurahan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;
7. KARNOTO, bertempat tinggal di Jalan Bojong Menteng, RT.02/RW.11, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi;
8. CANITI, bertempat tinggal di Jalan Bojong Menteng, RT.03/RW.06, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi;
9. WARSANI, bertempat tinggal di Blok II, RT.04/RW.02, Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelen, Kabupaten Indramayu;
10. RUSDIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Caringin, RT.010/RW.02, Kelurahan Bojong, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi;
11. NELSON SIAGIAN, bertempat tinggal di Jalan Lumbu tengah IV, Nomor 26, RT.006/RW.025, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi;
12. DANIEL MARPAUNG, bertempat tinggal di Jalan Bojong Rawa Lumbu, RT.006/RW.002, Kelurahan Rawa Lumbu, Bekasi;
13. PARDIS PARGUNANTA GINTING, bertempat tinggal di Jalan Bojong Menteng, RT.01/RW.02, Bekasi;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. Nomor 2675 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. MALIM SAKTI SINULINGGA, bertempat tinggal di Jalan Kampung Jati, RT.007/RW.06, Tambun Selatan, Bekasi;
15. SRIMINA MELIALA, bertempat tinggal di Jalan Narogong Indah Raya, C.9, Nomor 1, RT.008/RW.012, Bekasi;
16. SAMSURI BIN SUYAT, bertempat tinggal di Kampung Cimuning, RT.08/RW.07, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi;
17. EFFENDI SARAGIH, bertempat tinggal di Jalan Perum, Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi;
18. ESRA DESKANA BARUS, bertempat tinggal di Perum Bojong Menteng, Blok C, Nomor 212, Bekasi;
19. ADELINA SARAGIH,B.A., bertempat tinggal di Jalan Batu Giok, VII, Nomor 158, RT.06/RW.037, Kelurahan Bojong, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi;
20. TERAKHIR GINTING, bertempat tinggal di Bojong Rawa Lumbu, Bekasi;
21. ROHIDI, bertempat tinggal di Bojong Menteng, Bekasi;
22. M.DEDE SURYANA, bertempat tinggal di Bojong Menteng, Rawa Lumbu, Bekasi;
23. PARJO, bertempat tinggal di Jalan Tare, RT.02/RW.10, Desa Kerjoler, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Banyuwangi;
24. M.SAMIRIN SEMBIRING, bertempat tinggal di Bojong Menteng, Bekasi;
25. SUWARDI BEJO, bertempat tinggal di Kebon Gembong, RT.002/RW.006;
26. KEDO SETIAWAN, bertempat tinggal di Dusun Karang Sari, RT.02/RW.01, Desa Bantar Mara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang;
27. SUMARYO, bertempat tinggal di Klaten;
28. WARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Tare, RT.03/RW.10, Desa Karto Lor, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Wonogiri;
29. YANA SURYANA, bertempat tinggal di Bojong Menteng, RT.03/RW.06, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi;
30. KANRIDA NAIBAHO, bertempat tinggal di Bojong Menteng, RT.02/RW.07, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi;
31. AGUS PAING, bertempat tinggal di Kampung Babakan, RT.04/RW.01, Kelurahan Mustika, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. TIRMAN, bertempat tinggal di Blok IV, RT.02/RW.04, Desa Tunggal Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu;
33. ANTONIUS NAIBAO, bertempat tinggal di Kampung Ciketing, RT.03/RW.03, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi;
34. TUMPAL SIAGIAN, bertempat tinggal di Jalan Raya Siliwangi, RT.03/RW.07, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi;
35. HELENA YK, bertempat tinggal di Surya Permata, C.2/3, Rawa Lumbu, Bekasi;
36. FORLANDO HUTASOIT, bertempat tinggal di Jalan Permai, Nomor 16, RT.01/RW.07, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi;
37. LAMBUK PARULIAN L.RAJA, bertempat tinggal di Jalan Pondok Kelapa, RT.03/RW.012;
38. SUPRIYONO, KTP RI, NIK: 327505046620037;
39. JULIANTO SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Assafiyah, Nomor 22, RT.01/RW.1, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi;
40. PATAR SILALAH, bertempat tinggal di Jalan Raya Siliwangi, RT.003/RW.007, Bekasi;
41. LUHUT SIHOMBING, bertempat tinggal di Bojong Menteng, RT.002/RW.07, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi, keempat puluh satunya dalam hal ini memberi kuasa kepada Parasian Simbolon, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 2, Komplek Marinatama, Blok F2 & F5, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Para Pemanding;

m e l a w a n

1. YAYASAN JANTUNG INDONESIA, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 8, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ketua Yayasan Jantung Indonesia, dr.Dewi Endang Yoesoef;
2. dr.DEWI ENDANG YOESOEUF, baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kalibata Utara II Nomor 3, RT.007 RW.007, Kelurahan Kalibata,

Hal. 3 dari 26 hal. Put. Nomor 2675 K/Pdt/2014



Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Nomor 1 dan 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada Ign.Tohir Djaya,S.H., Advokat, beralamat di Scientia Square Utara (Ruko Newton Timur Nomor 17) berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 9 Agustus 2012;

3. PERUM PERUMNAS, berkedudukan di Jalan DI Panjaitan, Kavling 11, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ir.Himawan Arief S.MT., dalam hal ini memberi kuasa kepada Kaimuddin Askar,S.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah karyawan Perum Perumnas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2014;
4. BPN KOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Kodya Bekasi;
5. CAMAT RAWALUMBU, berkedudukan di Jalan Lumbu Timur Raya Nomor 1, Bekasi Timur;
6. KEPALA KELURAHAN BOJONG RAWALUMBU, berkedudukan di Jalan Raya Narogong Km.5, Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI/
Terbanding I, II, III, IV, V dan VI;

d a n

1. MARDIN SAPUTRA, beralamat di Jalan Raya Mustika Sari Nomor 22, RT.03/RW.03, Kelurahan Mustika Sari. Kecamatan Mustikajaya, Bekasi;
2. SABENI, beralamat di Bojong Menteng, RT.002/RW.006, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Para
Pembanding

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, V dan VI di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Para Penggugat adalah sebagian dari pemilik hak atas tanah dan sebagian sebagai penggarap tanah yang terletak di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu yang telah diambil hak kepemilikannya secara melawan hukum oleh Yayasan Jantung Indonesia pada tahun 1997;
- Bahwa sesuai Surat Nomor RL/06/PH/VII/2008 tertanggal 2 Juli 2008 (terlampir) yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perum Perumnas/Tergugat III, Tergugat II dengan mengaku selaku kuasa pemilik menyatakan melepaskan hak atas tanah milik Yayasan Jantung Indonesia/Tergugat I, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 9378 Persil Nomor? (tidak terdapat nomor), Kelas? (tidak terdapat kelas), berjenis darat dengan luas tanah berdasarkan Sertipikat HGB tersebut lebih kurang 12.010 m² yang merupakan hasil pengukuran/gambar situasi Nomor 18134 tanggal 31 Desember 1997 yang terletak di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kotamadya Bekasi dialihkan kepemilikannya ke pihak Perum Perumnas/ Tergugat III;
- Bahwa sesuai Surat Nomor RL/07/PH/VIII/2008 tertanggal 25 Agustus 2008 (terlampir) yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perum Perumnas/Tergugat III, Tergugat II dengan mengaku selaku kuasa pemilik menyatakan melepaskan hak atas tanah milik Yayasan Jantung Indonesia yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 9379 Persil Nomor? (tidak terdapat nomor), Kelas? (tidak terdapat kelas), berjenis darat dengan luas tanah berdasarkan Sertipikat HGB tersebut lebih kurang 5.780 m² yang merupakan hasil pengukuran/gambar situasi Nomor 18135/1997 tanggal 31 Desember 1997 yang terletak di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kotamadya Bekasi dialihkan kepemilikannya ke pihak Perum Perumnas/ Tergugat III;
- Bahwa sesuai Surat Nomor RL/08/PH/VIII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 (terlampir), yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah

Hal. 5 dari 26 hal. Put. Nomor 2675 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Kepentingan Perum Perumnas/Tergugat III, Tergugat II dengan mengaku selaku kuasa pemilik menyatakan melepaskan hak atas tanah milik Yayasan Jantung Indonesia yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 9376 Persil Nomor? (tidak terdapat nomor) Kelas? (tidak terdapat kelas), berjenis darat dengan luas tanah berdasarkan Sertipikat HGB tersebut lebih kurang 2.200 m² yang merupakan hasil pengukuran/gambar situasi Nomor 2822 tanggal 18 Mei 1999 yang terletak di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kotamadya Bekasi dialihkan kepemilikannya ke pihak Perum Perumnas/Tergugat III;

- Bahwa atas pelepasan hak atas tanah seluas 12.010 m², Persil Nomor 9378 yang diaku-akui milik Tergugat II, pihak Tergugat II telah menerima ganti rugi sebesar Rp3.002.500.000,00 dengan perincian: Ganti rugi tanah seluas 12.010 x Rp250.000,00 = Rp3.002.500.000,00 (tiga miliar dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat III;
- Bahwa atas pelepasan hak atas tanah seluas 5.780 m², Persil Nomor 9379 yang diaku-akui milik Tergugat II, pihak Tergugat II telah menerima ganti rugi sebesar Rp1.445.000.000,00 dengan perincian: Ganti rugi tanah seluas 5.780 x Rp250.000,00 = Rp1.445.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dari Tergugat III;
- Bahwa atas pelepasan hak atas tanah seluas 2.200 m², Persil Nomor 9376 yang diaku-akui milik Tergugat II, pihak Tergugat II telah menerima ganti rugi sebesar Rp550.000.000,00 dengan perincian: Ganti rugi tanah seluas 2.200 x Rp250.000,00 = Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat III;
- Bahwa Surat Nomor RL/06/PH/VII/2008 tertanggal 2 Juli 2008 dan Surat Nomor RL/07/PH/VIII/2008 tertanggal 25 Agustus 2008 serta Surat Nomor RL/08/PH/VIII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 jelas tidak sah dan bersifat manipulatif karena Tergugat yang mengaku sebagai pemilik lahan tidak mempunyai bukti kepemilikan lahan dan dilihat dari bentuk Surat Pernyataan Pelepasan Hak tidak mempunyai legalitas hukum yang benar, karena dalam praktek peralihan hak atas tanah harus jelas cara



peralihannya dan juga ijinnya karena luasnya melebihi ketentuan batas yang dapat dimiliki oleh sebuah badan hukum;

- Bahwa dapat ditegaskan Para Penggugat selaku pemilik hak atas tanah tidak pernah mengalihkan dengan cara apapun dan kepada siapa pun, termasuk kepada Yayasan Jantung Indonesia/ Tergugat I dan tidak pernah meletakkan/membebankan jaminan apapun diatas tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat sangat keberatan/menolak atas klaim dari Tergugat yang telah mengalihkan lahan milik Para Penggugat kepada Tergugat III, dan begitu juga kepada Tergugat IV bersifat dualisme, tidak teliti dan terkesan tidak profesional karena telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 23/HPL/BPN RI/ 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Perum Perumnas/Tergugat III dan memproses penerbitan Sertipikat hak atas tanah dan setelah itu beberapa bulan kemudian Tergugat IV kembali mengeluarkan surat Nomor 32.32.75/600/ 11/2012 tertanggal 8 Februari 2012, yang mana dalam perihalnya berisi bahwa Surat Keputusan Nomor 23/HPL/BPN RI/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Perum Perumnas/ Tergugat III yang terletak di Kota Bekasi diduga tidak sah dan proses penerbitan sertipikat untuk sementara tidak dapat ditindak lanjuti;
- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Nomor 32.32.75/600/11/2012 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bekasi tertanggal 8 Februari 2012, yang mana dalam perihalnya berisi bahwa Surat Keputusan Nomor 23/HPL/BPN RI/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang pemberian Hak Pengelolaan atas nama Perum Perumnas/ Tergugat III yang terletak di Kota Bekasi diduga tidak sah dan sekaligus menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak mengalihkan/menjual tanah yang disengketakan tersebut kepada Tergugat III;
- Bahwa sekalipun Surat Nomor 32.32.75/600/11/2012 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bekasi tertanggal 8 Februari 2012, yang mana dalam perihalnya berisi bahwa Surat Keputusan Nomor 23/ HPL/BPN RI/ 2011 tanggal 8 Agustus 2011

Hal. 7 dari 26 hal. Put. Nomor 2675 K/Pdt/2014



tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Perum Perumnas/ Tergugat III yang terletak di Kota Bekasi diduga tidak sah, tetapi Tergugat III tidak memperdulikannya dan justru dengan arogansinya melakukan pemagaran keliling dan dapat diduga tanpa ijin tata ruang dari Pemda Kota Bekasi;

- Bahwa Para Penggugat sampai sekarang masih membayar pajak atas bumi dan bangunan dengan nama dan alamat wajib pajak sesuai dengan nama Para Penggugat yang tertera pada nama dan alamat wajib pajak di SPPT Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa tindakan Tergugat V dan Tergugat VI yang ikut menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah untuk kepentingan Perum Perumnas, padahal nyata-nyata mengetahui bahwa pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Tergugat III menyalahi dan tidak sah, seharusnya Tergugat V dan Tergugat VI dapat bertindak lebih dominan meluruskan dan memberikan fakta yang sebenarnya agar tidak menimbulkan konflik jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pembeli dan sesuai Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yaitu: Surat Nomor RL/06/PH/VII/ 2008 tertanggal 2 Juli 2008 dan Surat Nomor RL/07/PH/VIII/2008 tertanggal 25 Agustus 2008 serta Surat Nomor RL/08/PH/VIII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 Para Penggugat telah dirugikan secara moril dan materiil;
- Bahwa Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum mengandung unsur-unsur:
 1. Adanya suatu perbuatan;
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 4. Adanya kerugian bagi korban;
 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kesalahan;
 - Atas perbuatan Para Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Ketentuan Pasal 1365 BW (KUHPerdata), namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan pembangunan hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi, pengertian perbuatan melawan hukum dapat diartikan secara luas yakni meliputi:
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang yang berlaku, atau;
 - b. Melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang yang berlaku, atau;
 - c. Bertentangan dengan norma/tata susila yang baik, atau;
 - d. Bertentangan dengan azas kepatutan dan kecermatan dalam kehidupan masyarakat;

Bahwa ke-empat kategori perbuatan melawan hukum di atas dapat saja seseorang melakukan kesalahan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya;

Bahwa dalam penerapannya sehari-hari (praktek peradilan) dikenal adanya azas pertanggung-jawab atas kesalahan yang hal ini dapat dicermati dalam unsur-unsur untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum itu;

Bahwa dalam perkembangannya juga tidak menutup kemungkinan adanya alasan - alasan pembenar untuk menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya;

Bahwa setiap orang atau badan hukum yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah bisa menjadi subjek Pajak PBB, termasuk mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dapat diketahui dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985;

"Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan";

Hal. 9 dari 26 hal. Put. Nomor 2675 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuka keseluruhan tembok pagar keliling yang dibangun Tergugat;
4. Menyatakan secara hukum sawah, empang seluas kurang lebih 3,5 hektar (tiga koma lima hektar) yang terletak di Jalan Caringin Raya, Kampung Bojong Rawalumbu RT.010/RW.02, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa lumbu, Kotamadya Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Perkampungan/HPL Nomor 5 dan Pabrik dan Toko Bangunan;

Sebelah Utara : Tanah Perumahan/ HPL Nomor 11;

Sebelah Timur : Jalan kavling/perkampungan penduduk dan jalan;

Sebelah Selatan : Jalan Raya Caringin. Adalah sah secara hukum milik Para Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian kepada Para Penggugat atau ahli warisnya sebesar Rp12.900.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus juta rupiah), dan atau setidak-tidaknya mendistribusikan tanah *a quo* kepada Para Penggugat;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), apabila lalai dikenakan uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) untuk setiap hari keterlambatan;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
 8. Menyatakan cacat hukum Surat Nomor RL/06/PH/VII/2008 tertanggal 2 Juli 2008 dan Surat Nomor RL/07/PH/VIII/2008 tertanggal 25 Agustus 2008 serta Surat Nomor RL/08/PH/VIII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau:
Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

10



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) dari Tergugat I, II dan III pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat I:

- o *Absolute Competentie*:

1. Bahwa didalam dalil-dalil gugatannya pada halaman 5 Paragraf 3 dan 4 dan halaman 6 Paragraf 1, Para Penggugat mempersoalkan masalah sah atau tidaknya keputusan Tergugat IV Nomor 23/HPIVBPN RI/2011, tanggal 8 Agustus 2011 tentang pemberian hak pengelolaan atas nama Tergugat III (Perum Perumnas) dan penerbitan keputusan Tergugat IV lainnya terkait dengan hak pengelolaan tersebut yang notabene menjadi kewenangan administrasi Tergugat IV;

2. Bahwa yang dapat menilai/memeriksa masalah sah atau tidak sahnya surat keputusan Tergugat IV tersebut di atas, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan Pengadilan Negeri, sehingga karena itu Pengadilan Negeri Bekasi harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini.;

- o Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*):

3. Bahwa identitas Para Penggugat sama sekali tidak jelas; dalam gugatan hanya disebutkan Para Penggugatnya adalah Mardin Saputra, dan kawan-kawan dan tidak disebutkan satu persatu Penggugatnya sebagaimana dipersyaratkan RV bahwa surat gugatan harus dengan jelas menyebutkan identitas para pihak dan *fundamentum petendinya*, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal, karena Penggugat dalam perkara ini tidak jelas, apakah hanya satu Penggugat atau ada beberapa Penggugat;

4. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan ia/mereka menguasai/memiliki tanah objek sengketa dan atas dasar apa Para Penggugat memiliki/menggarapnya, selain itu juga luas tanah yang dituntut Para Penggugat luasnya berbeda dengan tanah milik Tergugat I, dalam butir 4 petitum disebut 3,5 Ha sedangkan tanah Tergugat I yang dilepaskan haknya untuk kepentingan Perum Perumnas hanya +/- 2 Ha. Jadi dengan demikian hubungan antara Para Penggugat dengan tanah objek sengketa tidak jelas dan antara posita dengan petitum gugatan tidak saling mendukung;

- Eksepsi Tergugat II:

Hal. 11 dari 26 hal. Put. Nomor 2675 K/Pdt/2014



o Absolute Competentie:

1. Bahwa didalam dalil-dalil gugatannya pada halaman 5 Paragraf 3 dan 4 dan halaman 6 Paragraf 1, Para Penggugat mempersoalkan masalah sah atau tidaknya keputusan Tergugat IV Nomor 23/HPL/BPN RI/2011, tanggal 8 Agustus 2011 tentang pemberian hak pengelolaan atas nama Tergugat III (Perum Perumnas) dan penerbitan keputusan Tergugat IV lainnya terkait dengan hak pengelolaan tersebut yang notabene menjadi kewenangan administrasi Tergugat IV;

2. Bahwa yang dapat menilai/memeriksa masalah sah atau tidak sahnya surat keputusan Tergugat IV tersebut di atas, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan Pengadilan Negeri, sehingga karena itu Pengadilan Negeri Bekasi harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini;

o Error In Persona:

3. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan sekaligus Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia, adalah salah alamat (salah subjek/*error in persona*), karena secara juridis dan praktik peradilan, gugatan terhadap suatu yayasan cukup ditujukan kepada yayasan (Tergugat I) saja, dan gugatan tersebut tidak dapat ditujukan kepada pengurusnya baik secara pribadi maupun dalam jabatannya selaku Ketua Umum Yayasan;

4. Bahwa faktual Tergugat II dalam tindakannya yang mewakili Tergugat I dalam melakukan transaksi pengalihan/melepaskan hak atas tanah objek sengketa telah bertindak atas dasar Surat Ijin dan Surat Keputusan dari Ketua Badan Pembina dan telah sesuai Anggaran Dasar Yayasan Jantung Indonesia (Tergugat I), sehingga karena itu maka gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II tersebut adalah salah alamat (salah subjek/*error in persona*) dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

o Gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscuur libel):

5. Bahwa identitas Para Penggugat sama sekali tidak jelas, dalam gugatan hanya disebutkan Para Penggugatnya adalah Marsudin Saputra, dan kawan-kawan (dan kawan-kawan) dan tidak disebutkan satu persatu Penggugatnya sebagaimana dipersyaratkan RV bahwa surat gugatan harus dengan jelas menyebutkan identitas Para pihak dan *fundamentum petendinya*, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal,



karena identitas Penggugat dalam perkara ini tidak jelas, apakah hanya satu Penggugat atau ada beberapa Penggugat;

6. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan ia/mereka menguasai/memiliki tanah objek sengketa dan atas dasar apa Para Penggugat memiliki/menggarapnya, selain itu juga luas tanah yang dituntut Para Penggugat luasnya berbeda dengan tanah milik Tergugat I, dimana pada butir 4 petitum disebut 3,5 Ha, sedangkan tanah milik Tergugat I yang dilepaskan haknya untuk kepentingan Perum Perumnas (Tergugat III) hanya +/- 2 Ha (19.900 m²). Jadi dengan demikian hubungan antara Para Penggugat dengan tanah objek sengketa tidak jelas dan antara posita dengan petitum gugatan juga tidak saling mendukung (*obscuur libel*);

- Eksepsi Tergugat III:

- I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat III menyatakan secara tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat karena tidak berdasar hukum kecuali yang diakui oleh Tergugat III;

2. Bahwa gugatan tidak jelas atau *obscuur libel*, karena:

- Penggugat tidak menjelaskan berapa luas tanah dan batas-batas tanah yang diakui sebagai milik Penggugat dan berapa luas sebagai tanah garapan;
- Bahwa dari 43 orang Penggugat, tidak diuraikan siapa-siapa sebagai pemilik dan siapa-siapa sebagai penggarap;
- Bawa selain itu Penggugat tidak menjelaskan apa dasar kepemilikan tanah yang diakui sebagai miliknya, serta dengan cara apa memperoleh hak tersebut;

3. Gugatan Pengugat kurang pihak atau *error in subject*, karena objek yang digugat tersebut saat ini adalah milik dari PT.Propernas Griya Utama berdasarkan Akta perjanjian Pendahuluan Penyerahan Penggunaan Tanah Nomor 01 tanggal 4 Oktober antara Perum Perumnas dengan PT.Propernas Griya Utama, yang dibuat oleh Notaris Mastuti Betta;

Berdasarkan hal tersebut, maka wajar dan adil Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

⇒ Rekonvensi Tergugat I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang termuat pada bagian konvensi mohon dianggap termasuk pula pada bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I adalah pemilik sah atas tanah seluas 19.990 m² yang terletak di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Nomor 248 sampai dengan Nomor 251/AG.241/PHT/1983, tanggal 8 November 1983 yang dibuat dihadapan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten DT II Bekasi (PR 1-1, PR 1-2, PR 1-3, PR 1-4) yang kemudian dipecah menjadi 3 sertipikat, yaitu:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9378/Bojong Rawalumbu, tercatat a.n.Yayasan Jantung Indonesia, Surat Ukur Nomor 18134/1997, tanggal 31 Desember 1997, luas 12.010 m² (PR 1-5);
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9379/Bojong Rawalumbu, tercatat a.n.Yayasan Jantung Indonesia, Surat Ukur Nomor 18135, tanggal 31 Desember 1997, luas 5780 m² (PR 1-6);
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9376/Desa Bojong Rawa lumbu, tercatat a.n.Yayasan Jantung Indonesia, Surat Ukur Nomor 2822/ Bojong Rawalumbu/1999, tanggal 18 Mei 1999, luas 2.200 m² (PR 1-7);
3. Bahwa pada tahun 2008 tanah milik Penggugat Rekonvensi I tersebut di atas telah dibebaskan oleh Perum Perumnas (Tergugat III) sesuai dengan 3 buah surat pernyataan pelepasan hak untuk kepentingan Perum Perumnas, yaitu:
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Perum Perumnas Nomor RL/06/PH/VII/2008, tanggal 2 Juli 2008 untuk tanah HGB Nomor 9378, seluas 12.010 m² (PR 1-8);
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah untuk kepentingan Perum Perumnas Nomor RL/07/PH/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008 untuk tanah HGB Nomor 9379, luas 5.780 m² (PR 1-9);
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah untuk kepentingan Perum Perumnas Nomor RL/08/PH/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008 untuk tanah HGB Nomor 9736 seluas 2.200 m² (PR 1-10);



4. Bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat Rekonvensi I pada waktu itu adalah pemilik sah dari tanah yang disengketakan tersebut di atas, maka penjualan/pelepasan hak atas tanah tersebut kepada Perum Perumnas (Tergugat III Konvensi) yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi (dr.Dewi A Joesoef) sebagai wakil sah dari Penggugat Rekonvensi I atas dasar surat bukti PR 1-8, PR 1-9 dan PR 1-10, adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;

⇒ Rekonvensi Tergugat II:

1. Bahwa apa yang termuat pada bagian Konvensi mohon dianggap termasuk pula pada bagian Rekonvensi ini;

2. Bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II adalah Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia (Tergugat I), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Jantung Indonesia baik didalam maupun diluar pengadilan dalam segala urusan. Dalam hal-hal tertentu, tindakan Penggugat Rekonvensi II tersebut harus mendapat ijin/persetujuan dari Badan Pembina Yayasan;

3. Bahwa pada tahun 2008 tanah milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi seluas 19.990 m² yang terletak di Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 248 sampai dengan Nomor 251/AG.241/ PHT/1983, seluruhnya bertanggal 8 November 1983 yang dibuat di hadapan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (PR II-1, PR II-2, PR II-3 dan PR II-4) yang kemudian dipecah jadi 3 sertipikat, yaitu:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9378/Bojong Rawalumbu, tercatat a.n.Yayasan Jantung Indonesia, Surat Ukur Nomor 18134/1997, tanggal 31 Desember 1997, luas 12.010 m² (PR II-5);
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9379/Bojong Rawalumbu, tercatat a.n.Yayasan Jantung Indonesia, Surat Ukur Nomor 18135, tanggal 31 Desember 1997, luas 5780 m² (PR II-6);
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9376/Desa Bojong Rawalumbu, tercatat a.n.Yayasan Jantung Indonesia, Surat Ukur Nomor 2822/Bojong Rawalumbu/1999, tanggal 18 Mei 1999, luas 2.200 m² (PR II-7);



4. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat I diberitahukan bahwa aset Yayasan Jantung Indonesia berupa tanah seluas 19.990 m² yang terletak di Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi tersebut rencananya akan dibebaskan oleh Perum Perumnas dengan ganti rugi yang cukup memadai dan karena itu Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II (Ketua Umum) telah diberi ijin oleh Ketua Badan Pembina Yayasan untuk mewakili Yayasan Jantung Indonesia (Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I) dalam melakukan tindakan hukum peralihan hak/pelepasan hak atas tanah ketiga Sertifikat HGB milik Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I kepada Perum Perumnas (Tergugat III Konvensi) berdasarkan Surat Keputusan Badan Pembina Pusat Yayasan Jantung Indonesia Nomor 40/YJI/SK/IV/2008, tanggal 15 April 2008 dan Surat Izin Penjualan Tanah Rawa Lumbu Nomor 198/YJI/U/ III/2008, tertanggal 13 Maret 2008 (PR II-8 dan PR II-9);

5. Bahwa atas dasar surat ijin dan surat keputusan Badan Pembina tersebut diatas kemudian Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II telah membuat dan menandatangani surat pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Perum Perumnas bersama-sama dengan Tergugat III dan disaksikan oleh Tergugat V Konvensi (Camat Rawalumbu/PPAT) dan Tergugat VI Konvensi (Lurah Bojong Rawalumbu) yang turut serta menandatangani surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut, antara lain:

- Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Perum Perumnas Nomor RL/06/PH/VII/2008, tanggal 2 Juli 2008 untuk tanah sertipikat HGB Nomor 9378, seluas 12.010 m² (PR 11-10);
- Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Perum Perumnas Nomor RL/07/PH/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008 untuk tanah sertipikat HGB Nomor 9379, luas 5.780 m² (PR 11-11);
- Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Perum Perumnas Nomor RL/08/PH/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008 untuk tanah Sertipikat HGB Nomor 9736 seluas 2.200 m² (PR 11-12);



Bahwa besarnya uang ganti rugi yang ditetapkan dalam surat-surat pelepasan hak atas tanah tersebut di atas adalah sesuai kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat III dimaksud dalam Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Nomor Register III/ Cab.Bks/653/03/2008, tanggal 17 Maret 2008 (PR 11-13);

6. Bahwa secara prosedural, semua tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II Konvensi dalam proses peralihan/pelepasan hak atas tanah milik Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I Konvensi kepada dan untuk kepentingan Perum Perumnas sebagaimana disebutkan pada butir 4 di atas, adalah sudah sah secara hukum dan berkekuatan hukum mengikat, karena telah terbukti semua tindakan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II tersebut sudah atas ijin/persetujuan Badan Pembina;

7. Bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat Rekonvensi II pada waktu itu telah bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan telah mendapat ijin/persetujuan dari Ketua Badan Pembina Tergugat I untuk melakukan perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah objek sengketa tersebut di atas, maka oleh karena itu Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat II Konvensi dalam kapasitasnya baik sebagai Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia maupun sebagai pribadi, secara hukum tidaklah dapat dituntut/digugat oleh pihak ketiga (Para Penggugat) dengan alasan apapun juga;

8. Bahwa untuk adanya kepastian hukum bagi semua pihak, maka Penggugat Rekonvensi II mohon supaya peralihan/pelepasan hak atas tanah milik Penggugat Rekonvensi I atas dasar Surat-Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Perum Perumnas dari Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II Konvensi kepada Tergugat III Konvensi (Perum Perumnas) dimaksud dalam butir 4 di atas, dapat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dan II dalam rekonvensi/Tergugat I dan II dalam konvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bekasi supaya memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi I adalah pemilik asal tanah objek sengketa seluas 19.990 m² sebelum dialihkan/dilepaskan haknya kepada Tergugat III yang terdiri dari 3 Sertipikat HGB, yaitu:
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9378/Bojong Rawalumbu, tercatat a.n. Yayasan Jantung Indonesia, Surat Ukur Nomor 18134/1997, tanggal 31 Desember 1997, luas 12.010 m²;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9379/Bojong Rawalumbu, tercatat a.n. Yayasan Jantung Indonesia, Surat Ukur Nomor 18135/1997, tanggal 31 Desember 1997, luas 5780 m²;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9376/Bojong Rawalumbu, tercatat a.n. Yayasan Jantung Indonesia, Surat Ukur Nomor 2822/Bojong Rawalumbu/1999, tanggal 18 Mei 1999, luas 2.200 m²;
 - Menyatakan semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi II dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan wakil dari Yayasan Jantung Indonesia (Penggugat Rekonvensi I), adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
 - Menyatakan peralihan hak/pelepasan hak atas tanah milik Penggugat Rekonvensi I yang diwakili oleh Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II Konvensi kepada Tergugat III Konvensi (Perum Perumnas) berdasarkan:
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Perum Perumnas Nomor RL/06/PH/VII/2008, tanggal 2 Juli 2008 untuk tanah Sertipikat HGB Nomor 9378, seluas 12.010 m²;
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Perum Perumnas Nomor RL/07/PH/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008 untuk tanah Sertipikat HGB Nomor 9379, luas 5.780 m²;
 - Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan Perum Perumnas Nomor RL708/PH/VIII/2008, tanggal 25 Agustus 2008 untuk tanah Sertipikat HGB Nomor 9736 seluas 2.200 m²;
- adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

⇒ Rekonvensi Tergugat III:



Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam konvensi secara *mutatis mutandis* mohon dianggap tertuang dan terbaca dalam rekonvensi, dengan penegasan perubahannya pada penyebutan yaitu Tergugat III dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Para Penggugat dalam konvensi menjadi Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang diarahkan pada Para Tergugat Rekonvensi diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menguasai areal di Bojong Rawalumbu berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Prioritas tanggal 14 Maret 2010 Nomor 14 untuk bekas Tanah Hak Milik Nomor 102/Bojong Rawalumbu (sis), Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Perum Perumnas tanggal 2 Juli 2008 Nomor RL/06/PH/VII/2008 untuk bekas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 9378/Bojong Rawalumbu, Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Perum Perumnas tanggal 25 Agustus 2008 Nomor RL/07/PH/VIH/2008 untuk bekas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 9379/Bojong Rawalumbu, dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah untuk Kepentingan Perum Perumnas tanggal 25 Agustus 2008 Nomor RL/08/PH/2008 untuk bekas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 9376/Bojong Rawalumbu;
2. Bahwa berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut, Penggugat Rekonvensi mendaftarkan Hak Pengelolaan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang kemudian diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23/HPL/BPN RI/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas Nama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) atas tanah terletak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 5/Bojong Rawalumbu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi;
3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menempati secara melawan hukum atau tanpa hak di areal Penggugat Rekonvensi dengan mendirikan gubuk, rumah semi permanen, rumah permanen dan kandang babi;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2010, Penggugat Rekonvensi memberikan peringatan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan areal

Hal. 19 dari 26 hal. Put. Nomor 2675 K/Pdt/2014



Penggugat Rekonvensi, namun sampai saat ini Para Tergugat Rekonvensi masih tetap berada di lokasi;

5. Bahwa sebagai itikad baik dan rasa kemanusiaan, Peggugat Rekonvensi juga memberikan uang tali kasih/ongkos bongkar bangunan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan areal karena akan digunakan untuk pembangunan perumahan, namun sampai saat ini Para Tergugat Rekonvensi masih tetap berada di lokasi;
6. Bahwa sebagian Para Tergugat Rekonvensi juga membuat pernyataan bahwa mereka merupakan penghuni tanpa hak di areal Peggugat Rekonvensi dan akan membongkar sendiri bangunan milik mereka;
7. Bahwa untuk melakukan penguasaan fisik di lapangan, Peggugat Rekonvensi melakukan pemagaran keliling di areal yang dikuasai secara hukum oleh Peggugat Rekonvensi, namun pagar-pagar tersebut dirusak oleh Para Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang secara melawan hukum menempati areal Peggugat Rekonvensi tanpa ijin bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya dan Pasal 167 KUHP;
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau kuasanya:
Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal-Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):
a. barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1),
b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
c. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;



d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;

Pasal 167 ayat (1) KUHP:

Barangsiapa masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain secara melawan hukum atau berada di situ secara melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi dari situ, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

9. Bahwa atas penguasaan tanah yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum, mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian karena tertundanya proyek pembangunan perumahan;

10. Bahwa di samping itu, karena tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi merupakan tanah negara dan Penggugat Rekonvensi merupakan badan usaha milik negara, maka setiap perbuatan yang menguasai tanah negara secara melawan hukum telah merugikan keuangan negara sebagaimana dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

11. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi atas penguasaan tanah yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi adalah kerugian manfaat tanah jika tidak dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi di lokasi yakni sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) yang dibayar secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat III dalam rekonvensi/Tergugat III dalam konvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bekasi supaya memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. Nomor 2675 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati tanah tanpa ijin yang berdampak menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang manakala tidak dibayar secara tunai dan seketika oleh Tergugat terhitung 8 hari sejak dijatuhkannya putusan perkara *a quo*;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalainnya melaksanakan isi putusan ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 236/Pdt.G/2012/PN.Bks., tanggal 30 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

"Menolak eksepsi yang diajukan Para Tergugat";

Dalam Pokok Perkara:

"Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya";

Dalam Rekonvensi:

"Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima";

Dalam Konvensi & Rekonvensi:

"Menghukum Para Penggugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 71/Pdt/2014/PT.Bdg., tanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 6 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

22



236/Pdt.G/2012/PN.Bks., jo. Nomor 71/Pdt/2014/PT.Bdg., jo. Nomor 21/akta.K/2014/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Mei 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI/Terbanding I, II, III, IV, V dan VI yang masing-masing pada tanggal 22 Mei 2014, 26 Mei 2014 dan 18 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Para Pembanding, oleh Termohon Kasasi 1, 2 dan 3/Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing pada tanggal 5 Juni 2014 dan 23 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat) dalam pertimbangan-pertimbangan maupun putusan-putusannya telah salah, tidak benar dan atau tidak tepat dalam menerapkan hukum, karena sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan penerapan hukum/ketentuan Pasal KUHPerdara yaitu Pasal 542 yang secara tegas menyatakan bahwa: "Tiap-tiap pemegang kedudukan berkuasa atas sesuatu kebendaan, dianggap mempertahankan kedudukannya, selama kebendaan itu tak beralih ke tangan orang lain atau selama kebendaan tadi tidak nyata telah ditinggalkannya". Fakta telah berbicara dan membuktikan sendiri, bahwa Para Pemohon Kasasi selama ini telah memiliki, menguasai, menduduki/mendiami dan juga menggarap tanah yang sampai sekarang Para Pemohon kuasai/duduki, pelihara dan memanfaatkan lahan tersebut sejak tahun 1988, dan sampai saat ini tanah *a quo* tidak pernah ditinggalkan oleh Para Pemohon Kasasi. Hanya saja, karena di satu sisi Para pemohon Kasasi banyak yang berpendidikan rendah, polos, awam hukum dan secara ekonomis berekonomi lemah, sehingga tidak tahu/tidak

Hal. 23 dari 26 hal. Put. Nomor 2675 K/Pdt/2014



mengerti bagaimana cara mengurus surat-surat kepemilikan atas tanahnya, karena sebagaimana rakyat Indonesia pada umumnya berpikir terhadap tanah dan rumah yang dimiliki, diduduki dan dikuasainya itu, selama masih tetap aman atau tidak ada yang mengganggu kepemilikan, kedudukan dan penguasaannya atas tanah dan rumah yang didiami sendiri itu, maka dengan sendirinya semuanya dianggap tidak ada masalah. Di sisi lain, betapa sulit dan rumitnya birokrasi atau hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan dalam rangka pemenuhan persyaratan-persyaratan dalam memperoleh surat-surat/sertipikat hak atas tanah di kantor-kantor pemerintah selama ini, membuat masyarakat Indonesia pada umumnya, dan Para Pemohon Kasasi pada khususnya mengakibatkan masyarakat, *in casu* Para Pemohon Kasasi menjadi enggan dalam mengurus surat-surat sebagai bukti kepemilikan hak-hak atas tanahnya. Dan di lain hal pula, terkesan orang-orang atau badan hukum tertentu yang memiliki kekuasaan dan mempunyai hubungan dengan Para penguasa serta mempunyai uang banyak, begitu gampang/mudahnya memperoleh surat-surat/sertipikat hak-hak atas tanahnya. Kenyataan ini tentu sangat membuat miris, ironis dan sangat tidak adil dirasakan oleh masyarakat termasuk Para Pemohon Kasasi;

2. Bahwa, sekalipun Para Pemohon Kasasi sangat meragukan dan sama sekali tidak mengakui asal-usul, keberadaan dan atau diterbitkannya Sertifikat-Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 9378, HGB Nomor 9379 dan HGB Nomor 9736, yang nota bene tidak jelas jenis kelas dan nomor persilnya tersebut, yang merupakan *ex hak* atas tanah yang dimiliki oleh Termohon Kasasi I (Yayasan Jantung Indonesia), dan Sertifikat-Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 5, HPL Nomor 7, HPL Nomor 10, HPL Nomor 11 dan HPL Nomor 23/2011. Katakanlah Sertifikat-Sertifikat HGB dan HPL tersebut benar adanya, tapi dari data fisik saja, Para Pemohon Kasasi sama sekali menganggap bahwa semua tanah-tanah yang sedang dimiliki, dikuasai, diduduki, didiami dan digarap oleh Para Pemohon Kasasi sampai sekarang ini, tidaklah termasuk atau mencakup dan atau menjadi bagian dari Sertifikat-Sertifikat HGB-HGB *ex* milik Termohon Kasasi I dan HPL-HPL milik Termohon Kasasi III. Atau dengan kata lain, tanah-tanah yang sampai kini dimiliki, diduduki, dikuasai dan atau didiami



oleh Para Pemohon Kasasi, adalah di luar dari tanah-tanah yang dimaksudkan oleh HGB-HGB dan HPL-HPL *a quo*. Namun, karena selama ini Para Pemohon Kasasi diancam/diteror, dipaksa pindah, diusir secara tidak benar dan tidak adil dari tanah yang sedang dimiliki, dikuasai, diduduki/didiami oleh Para Pemohon Kasasi, sehingga Para Pemohon Kasasi segera mendaftarkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Juli 2012 yang lalu. Hal ini berdasarkan dan dibenarkan oleh Pasal 550 KUHPerdara, yang berbunyi: "Apabila seorang berkedudukan berkuasa atas sebidang tanah atau pekarangan, atas sebuah rumah atau bangunan atas suatu hak kebendaan atau sekelompok barang-barang bergerak, mendapat gangguan dalam memangku kedudukannya, maka bolehlah ia memajukan tuntutan di muka Hakim, supaya dipertahankan dalam kedudukan itu". Kemudian Pasal 559 KUHPerdara lebih menegaskan lagi, dengan menyatakan: "Tujuan tuntutan itu ialah, supaya gangguan dihentikan dan si penuntut dipertahankan dalam kedudukannya dengan penggantian biaya, rugi dan bunga";

3. Bahwa, Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yaitu pada halaman 9 di dalam putusannya, yang menyatakan seolah-olah Para Pemohon Kasasi di dalam memori bandingnya hanya merupakan asumsi sepihak dan pengulangan yang telah dikemukakan di dalam pengadilan negeri. Padahal, fakta telah membuktikan dengan sendirinya, yaitu sampai sekarang ini Para Pemohon Kasasi-lah selama ini yang memiliki, menguasai, mendiami, menggunakan dan atau menggarap lahan/tanah yang memang secara faktual dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi sampai sekarang ini, tanpa pernah diganggu oleh siapapun/pihak manapun, hingga timbulnya perkara ini. Jadi, tidak benar hanya sekedar asumsi, tapi benar-benar sebuah fakta. Justru, Para Pemohon Kasasi sampai sekarang ini tidak tahu-menahu secara jelas dan pasti, tanah-tanah mana saja sebenarnya yang dimaksudkan oleh HGB-HGB dan HPL-HPL *a quo*, baik HGB-HGB *ex* milik Termohon Kasasi I dan HPL-HPL milik Termohon Kasasi III. Bahkan, Para Pemohon Kasasi tidak tahu-menahu asal-usul atau sejarah tanah dan merasa heran dan penuh tanya, bagaimana ceritanya/asal-usulnya, sampai bisa terbit Sertifikat-Sertifikat HGB dan HPL *a quo*, apalagi sampai dianggap oleh Termohon

Hal. 25 dari 26 hal. Put. Nomor 2675 K/Pdt/2014



Kasasi I dan Termohon Kasasi III, bahwa HGB-HGB dan HPL-HPL *a quo*, malah mengenai/mencakup tanah-tanah yang sampai detik ini masih dimiliki, dikuasai dan diduduki/didiami oleh Para Pemohon Kasasi;

4. Bahwa, Para Pemohon Kasasi setuju dan sependapat dengan salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, khususnya terutama pada Putusan *a quo*, halaman 41 (Ad 1), yang secara tegas dan jelas menyatakan demikian: “Bahwa tentang disebutkannya dari mana Penggugat memperoleh objek sengketa dan kapan diperoleh menurut Majelis hakim tidaklah merupakan sesuatu yang diharuskan dalam surat gugatan, tetapi yang penting dalam posita gugatan harus dicantumkan tentang dasar hukum dan dasar fakta yang memuat hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa, serta fakta-fakta yang berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat; Bahwa menurut Majelis Hakim, Penggugat dalam posita gugatannya telah memuat tentang dasar hukum dan dasar fakta tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan: Bahwa dengan demikian dalil eksepsi pihak Tergugat tersebut ad.1 di atas, ternyata tidak beralasan hukum dan patut ditolak”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 19 Mei 2014 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 26 Mei 2014 dan tertanggal 21 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang menolak gugatan Penggugat dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-51 dan bukti tambahan P-1 sampai dengan P-10, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1.Parasman.S., 2.Paulus Munandar dan 3.Bule bin Ented tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1.RYAN SUSANTO, 2.SUROYO, 3.SINTONG, 4.SUHARTO, 5.DARWIN MANALU, 6.SUKIRNO, 7.KARNOTO, 8.CANITI, 9.WARSANI, 10.RUSDIYANTO, 11.NELSON SIAGIAN, 12.DANIEL MARPAUNG, 13.PARDIS PARGUNANTA GINTING, 14.MALIM SAKTI SINULINGGA, 15.SRIMINA MELIALA, 16.SAMSURI BIN SUYAT, 17.EFFENDI SARAGIH, 18.ESRA DESKANA BARUS, 19.ADELINA SARAGIH,BA., 20.TERAKHIR GINTING, 21.ROHIDI, 22.M.DEDE SURYANA, 23.PARJO, 24.M.SAMIRIN SEMBIRING, 25.SUWARDI BEJO, 26.KEDO SETIAWAN, 27.SUMARYO, 28.WARYANTO, 29.YANA SURYANA, 30.KANRIDA NAIBAHO, 31.AGUS PAING, 32.TIRMAN, 33.ANTONIUS NAIBAHO, 34.TUMPAL SIAGIAN, 35.HELENA YK, 36.FORLANDO HUTASOIT, 37.LAMBUK PARULIAN L.RAJA, 38.SUPRIYONO, 39.JULIANTO SINAGA, 40.PATAR SILALAH, 41.LUHUT SIHOMBING, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.RYAN SUSANTO, 2.SUROYO, 3.SINTONG, 4.SUHARTO, 5.DARWIN MANALU, 6.SUKIRNO, 7.KARNOTO, 8.CANITI, 9.WARSANI, 10.RUSDIYANTO, 11.NELSON SIAGIAN, 12.DANIEL MARPAUNG, 13.PARDIS PARGUNANTA GINTING, 14.MALIM SAKTI SINULINGGA, 15.SRIMINA MELIALA, 16.SAMSURI BIN SUYAT, 17.EFFENDI SARAGIH, 18.ESRA DESKANA BARUS, 19.ADELINA SARAGIH,BA., 20.TERAKHIR GINTING, 21.ROHIDI, 22.M.DEDE SURYANA, 23.PARJO, 24.M.SAMIRIN SEMBIRING, 25.SUWARDI BEJO, 26.KEDO SETIAWAN, 27.SUMARYO, 28.WARYANTO, 29.YANA SURYANA, 30.KANRIDA NAIBAHO, 31.AGUS PAING, 32.TIRMAN, 33.ANTONIUS NAIBAHO, 34.TUMPAL SIAGIAN, 35.HELENA YK,

Hal. 27 dari 26 hal. Put. Nomor 2675 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.FORLANDO HUTASOIT, 37.LAMBUK PARULIAN L.RAJA, 38.SUPRIYONO,
39.JULIANTO SINAGA, 40.PATAR SILALAH, 41.LUHUT SIHOMBING,
tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,
M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, SUDRAJAD DIMYATI,S.H.,M.H., dan H.HAMDI,S.H.,M.Hum.,
Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI
KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para
pihak.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
TTD/SUDRAJAD DIMYATI,S.H.,M.H. TTD/H.DJAFNI DJAMAL,S.H., M.H.
TTD/H.HAMDI,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,



Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.